LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 1

==========

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 6 TAHUN 1985
T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun pembangunan Nasional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II ;

b. bahwa . . . .

b. bahwa Garis-garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 06/DPRD-II/ 1977 tanggal 8 Juni 1977 perlu re-evaluasi dan re-strukturisasi sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah/kota Salatiga dan dinamika masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan Garis-garis Besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah yang merupakan pernyataan kehendak rakyat Salatiga dan disusun sebagai arah dan pedoman bagi peningkatan pelaksanaan pembangunan Daerah.

(2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluhan.
BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.
BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II.
BAB IV : Penutup.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum bertampung didalamnya sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan lain.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dalam bentuk Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Garis-garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga yang dituangkan dengan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 06/DPRD-II/1977 tanggal 8 Juni 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga . . . . .

Salatiga, 14 September 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
KETUA,	
Cap. ttd.	Cap. ttd.
P.C. SOETRISNO	DJOKO SANTOSO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 20 Pebruari 1986 Nomor 188.3/62/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

WALUJO, SH
NIP.010019835.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tanggal 26 Pebruari Tahun 1986 Seri D Nomor 1.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANOEWINOTO
NIP. 500029363.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 6 TAHUN 1985

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang, yang berlangsung secara terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Repelita Nasional.

   Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ini disusun untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dapat berjalan serasi dan selaras dengan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Pembangunan Nasional.

3. Sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 06/DPRD-II/1977 tanggal 8 Juni 1977 tentang Garis-garis Besar Rencana

Induk . . . . .

Induk Pembangunan Kota Salatiga, sasaran-sasaran Pembangunan Kota Salatiga diarahkan untuk mewujudkan peranan dan fungsi kota Salatiga sebagai :

- Kota Pendidikan.
- Kota Pasar Transito.
- Kota Pariwisata.

Karena Pola Dasar Pembangunan Daerah berfungsi sebagai produk tertinggi perencanaan pembangunan di Daerah, maka Garis-garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga Tahun 1977 sejauh yang masih relevan dengan perkembangan kondisi, potensi dan pembangunan Daerah akan ditampung dalam Pola Dasar ini dengan kemungkinan re-evaluasi dan re-strukturisasi sesuai dengan perkembangan pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

ayat (1) cukup jelas.
ayat (2) :

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda, tanggal 15 Nopember 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berisikan Program-program Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, yang disusun dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5

Cukup jelas.

N A S K A H
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. PENGERTIAN.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Garis - garis Besar kebijaksanaan dan Arah Pembangunan di segala bidang yang disusun sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan Nasional di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Salatiga adalah dasar bagi pembangunan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah.

B. KEDUDUKAN.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Salatiga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disesuaikan dengan aspirasi dan kondisi masyarakat dalam rangka melaksanakan GBHN di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

C. F U N G S I .

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Salatiga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur dan masyarakat dalam

melaksanakan. ...

melaksanakan pembangunan, sebagai dasar penyusunan - REPELITADA , Rencana Pengembangan Wilayah serta penyu - sunan Rencana Kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Sala tiga.

D. SIFAT/KARAKTERISTIK.

a. Sifat/Karakteristik Pola Dasar Pembangunan Daerah Ko tamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan pedoman lebih lanjut bagi pengembangan peranan dan fungsi Da erah/Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan, Kota Pa sar Transito dan Kota Pariwisata.

b. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Ting- kat II Salatiga merupakan pedoman bagi pengaturan ta ta ruang Wilayah/Kota sebagai wadah untuk mengembang kan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mencip- takan kondisi kota Salatiga yang ; sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

E. RUANG LINGKUP.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga mencakup seluruh aspek pembangunan pisik - dan non pisik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pe- merintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Dae rah dan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Sala- tiga.

F. S U S U N A N .

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga terdiri dari :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Pan - jang ;
2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Ting kat II.

----oooOOOooo----

B A B II
POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang - Undang Dasar 1945, landasan struktural Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan landasan operasional TAP MPR Nomor II/MPR/1983 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, serta dengan memperhatikan masalah - masalah khusus, ciri - ciri utama Daerah, kondisi dan potensi wilayah disusunlah Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun.

A. PENDAHULUAN.

1. Maksud.

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang disusun dengan maksud utama :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Pemerintah dan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk merencanakan, melaksanakan serta meningkatkan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 25 - 30 tahun sesuai dengan potensi, cirikhas serta kemampuan Daerah yang dikaitkan dengan konstelasi dan strategi pembangunan Propinsi Dati I Jawa Tengah maupun pembangunan Nasional.

b. Memberikan patokan pengaturan tata ruang Wilayah/Kota agar dapat diciptakan suasana dan kondisi kehidupan perkotaan yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

2. Latar belakang daerah. ...

2. Latar Belakang Daerah.

a. Dari perkembangan sejarah sejak masa pra-kolonial sampai dengan masa sekarang sebagai daerah otonom berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II, perkembangan Daerah/Kota Salatiga menunjukkan pengaruh yang tidak lepas dari peranan dan fungsinya dimasa lalu dengan ciri - ciri utama sebagai berikut :

1). Status.

Kedudukan dan status Salatiga dalam perjalanan sejarah mengalami perkembangan yang secara kronologi dapat diurutkan sebagai berikut :

- Pada tahun 1917 sebagai Gemeente.
- Pada tahun 1926 ditingkatkan menjadi Stadsgemeente.
- Pada masa Pendudukan Jepang tahun 1942 - 1945 sebagai Sie.
- Pada tahun 1950 Salatiga dikatagorikan sebagai Kota Kecil.
- Pada tahun 1957 ditingkatkan kedudukan - nya sebagai Daerah Tingkat II (Kotapraja).
- Pada tahun 1965 meningkat lagi sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II sampai sekarang.

2). Peranan dan Fungsi.

Peranan dan fungsi Kotamadya Salatiga mengalami perkembangan sebagai berikut :

- Pada abad ke 8 .....

- Pada abad ke 8 (752) berkembang sebagai kota budaya dengan wilayah meliputi sekitar Salatiga dan dikenal dengan nama " Perdikan Salatiga ".

- Pada masa penjajahan Belanda dengan status Gemeente Stadsgemeente yang merupakan Pusat Pemerintahan dan tempat peristirahatan bagi para pejabat maupun pengelola perkebunan yang berada di sekitar Salatiga. Selain itu mempunyai posisi yang strategis di bidang Hankam, sehingga dijadikan pusat/markas militer antara lain sebagai :

  * Salah satu pusat pertahanan pada masa perang Diponegoro dengan dibangunnya benteng "de herstelling"

  * Pusat Resimen Kavaleri dengan pasukan artelerinya yang didirikan oleh Departemen Van Oorlog (DVO).

- Pada masa pendudukan Jepang, Salatiga dijadikan pusat latihan Seinan Tai dan Markas Kenpetai.

- Mengingat historis tersebut, sehingga sampai sekarang Salatiga dijadikan sebagai Markas Korem 073 Makutarama, Kodim 0714 dan Polres 932 yang wilayahnya meliputi daerah sekitar Salatiga.

- Sejak masa penjajahan Belanda, Salatiga telah berkembang sebagai pusat kegiatan pendidikan dan berkembang terus sampai saat ini, sehingga dikenal sebagai Kota Pendidikan.

- Pada masa perjuangan kemerdekaan dan agresi Belanda untuk kembali menguasai Negara Republik Indonesia, Salatiga sebagai salah satu pusat perlawanan bersenjata terhadap kolonialis.

- Dalam dekade tahun 60-an sampai sekarang Salatiga juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dan pemerintah baik intern maupun ekstern, terutama sebagai pasar transito/ekonomi perdagangan, transportasi, pelayanan kesehatan, industri dan pariwisata.

b. Dengan. ....

b. Dengan keberhasilan perjuangan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas Nasional di Daeran melalui serangkaian program pembangunan yang terus menerus, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga tercipta keadaan yang mantap dan terbukalah kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk meningkatkan usaha pembangunan di segala bidang dimasa mendatang.

c. Usaha pembangunan Daerah di berbagai bidang tersebut harus benar - benar dilaksanakan secara terarah dan terpadu, bertahap dan berencana serta berkesinambungan yang dijiwai Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dan prinsip - prinsip sehat mental, sehat pengelolaan, berdayaguna dan berhasilguna serta disiplin kuat dengan berlandaskan Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.

Berdasarkan Modal Dasar dan Faktor - Faktor Dominan sebagaimana tertuang dalam GBHN, kondisi dan potensi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang dapat didayagunakan untuk pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Keadaan fisik geografisnya yang ditunjang dengan iklim yang sejuk serta terletak di lereng gunung Merbabu dengan ketinggian 575 - 675 m dari permukaan air laut sangat ideal di kembangkan sebagai daerah pariwisata, tempat peristirahatan maupun pemukiman urban. Selain itu terletak di antara dua pusat pengembangan Jawa Tengah (Semarang dan Surakarta) serta merupakan jalur transportasi/ekonomi dalam skala regional maupun nasional.

2. Kotamadya. .....

2. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga mempunyai luas wilayah 17,28 km2 yang terdiri dari 1 wilayah Kecamatan dengan 9 Kelurahan.

3. Penduduk yang cukup besar, dimana pada tahun 1983 berjumlah 83.893 jiwa dengan pendidikan yang relatif baik merupakan tenaga potensial untuk pembangunan terutama dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.

4. Kondisi ekonomi masyarakat yang cukup baik dengan pendapatan perkapita pada tahun 1983 sebesar Rp. 198.941,00 serta yangberfungsi sebagai pusat distribusi dan perdagangan/perekonomian bagi penduduk kota Salatiga maupun masyarakat daerah belakang/hinterland dan wilayah sekitarnya.

5. Semangat dan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk menunjang kegiatan pembangunan serta keyakinannya yang kokoh sebagai insan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan modal yang tidak ternilai harganya dalam pembangunan daerah.

6. Potensi pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebagai modal untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Kekayaan kebudayaan nasional yang dibawa para mahasiswa yang studi di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan modal untuk memperkaya nilai budaya yang berkepribadian nasional.

7. Sebagai salah satu kekuatan Hankam yang cukup strategis, dalam hal ini sebagai tempat kedudukan Korem 073 Makutarama, Kodim 0714, Polres 932 dan Batalion Infantri 411 KOSTRAD.

8. Kehidupan sosial - politik di Daerah yang relatif stabil terutama peranan organisasi-organisasi kekuatan sosial - politik yang sangat positif didalam memberi kontribusi bagi pembangunan Daerah.

9. Potensi industri berat, menengah maupun industri kecil khususnya industri rumah tangga yang dapat menunjang eksport non migas.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pembangunan Daerah Tingkat II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional maupun pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan :

1. Mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil makmur merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai usaha pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya melelui pembangunan yang berdasarkan kepada Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.

3. Mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata dan Pasar Transito serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat serta kondisi kehidupan kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Sejalan denga Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Jangka Panjang diarahkan :

U M U M . .....

U M U M

1. Selaras dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah pembangunan Nasional dan arah pembangunan Regional Jawa Tengah dalam rangka usaha tercapainya cita - cita dan tujuan pembangunan Nasional di Daerah.

2. Terselenggaranya Pemerintah di Daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab melalui usaha-usaha peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa.

3. Merangsang peran serta masyarakat untuk berswadaya didalam pembangunan daerah, serta memberi kesempatan yang seluas - luasnya kepada masyarakat didalam mengembangkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara didukung oleh sikap hidup dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama dan kepercayaannya.

4. Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan geografis, demografis, ideologis, politis, ekonomi, s osial budaya dan hankamnas Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa berorientasi kepada kepentingan Nasional dengan strategi pemba - ngunan berwawasan identitas terutama untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Ba - sis Pembangunan.

5. Untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengembangan wilayah maupun penataan tata ruang kota sesuai dengan aspirasi dan pertumbuhan pembangunan daerah/kota sebagai wadah pemukiman yang serasai dengan lingkungan hidup.

KEBIJAKSANAAN. .....

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL.

1. Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui upaya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pembinaan kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Peningkatan/penggalian dana/keuangan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri, serta peningkatan pendapatan regional maupun nasional.

3. Sebagai usaha untuk tetap menggenggam momentum pembangunan di alam Orde Baru sekarang ini, diperlukan pra-kondisi yang saling menunjang untuk menciptakan stabilitas nasional di Daerah yang sehat serta dinamis melalui pembinaan kehidupan sosial politik yang dilakukan secara terus menerus di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

4. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program - program Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai usaha menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

5. Memantapkan pembangunan dibidang Pendidikan dan Pengajaran, pembinaan mental/jasmani yang sehat, terutama pembinaan Generasi Muda, pengembangan ilmu dan teknologi agar dapat diciptakan manusia pembangunan yang berkeahlian, trampil, tangguh - dan berwatak patriot.

6. Menunjang dan memanfaatkan posisi strategis daerah dalam konstelasi regional Jawa Tengah terutama pengaruh pengembangan pusat - pusat Pembangunan Kotamadya Semarang dan Surakarta dengan focus pengembangan jalur transportasi yang berdimensi nasional dengan adanya jalan utama Jakarta - Surabaya yang melewati Kota Salatiga.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG. .....

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH.

Kebijaksanaan Tata Ruang Daerah lebih diarahkan guna pencapaian optimasi potensi Daerah yang didasarkan atas kondisi dinamis yang diperkirakan akan semakin berkembang.
Kebijaksanaan Jangka Panjang lebih diarahkan pada :

1. Kebijaksanaan pembangunan lingkungan kota diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap wilayah ketergantungan yang saling menguntungkan.

2. Kebijaksanaan pembangunan pada Sub Wilayah Pembangunan berdasarkan atas sistem pengembangan pelayanan yang bertumpu pada sumber daya alam dan manusia yang tersedia di Daerah, sehingga mengarah pada peningkatan pemerataan kemudahan.
Untuk itu ditetapkan 4 (empat) Sub Wilayah/Zona Kegiatan.

3. Kebijaksanaan pengembangan utilitas kota diarahkan untuk memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, pematusan kota dan lain - lain.

4. Secara khusus karena kondisi daerah yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, kebijaksanaan pembangunan Jangka Panjang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diarahkan untuk mengembangkan Wilayah Administrasi/Pemekaran Kota sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah/kota jangka waktu 25 - 30 tahun mendatang.

E. CATATAN DASAR. .....

E. CATATAN DASAR.

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang merupakan landasan bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Rencana pengembangan wilayah dan penyusunan Rencana Kota.

----oooO ks Oooo----

B A B III

POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT DAERAH TINGKAT II

A. PENDAHULUAN.

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dengan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang ditetapkan untuk jangka waktu 25 - 30 tahun. Untuk mempermudah pelaksanaannya, maka Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dijabarkan secara lebih operasional kedalam Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Menengah setiap lima tahun.
Ini berarti bahwa Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang akan dijabarkan kedalam Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II yang akan dilaksanakan dalam 5 - 6 tahapan pembangunan.

Dalam hubungan dengan hal tersebut diatas, selama ini produk perencanaan pembangunan tertinggi di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Garis - Garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga yang ditetapkan oleh DPRD Kodya Dati II Salatiga pada tanggal 8 Juni 1977 dengan Surat Keputusan Nomor : 06/DPRD.II/77.
Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan berpedoman kepada sasaran - sasaran pembangunan baik yang tersurat maupun tersirat dalam Garis - Garis Besar - Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga tahun 1977 sebagai cerminan potensi dan kondisi daerah untuk mewujudkan Salatiga sebagai :

- Kota Pendidikan. ..

- Kota Pendidikan ;
- Kota Pasar Transito ;
- Kota Pariwisata ;

Hasil - hasil yang dicapai selama tahun - tahun Pelita sebelumnya sebagai upaya mewujudkan sasaran - sasaran pembangunan daerah tersebut diatas antara lain

a. Semakin mantapnya peran dan fungsi Kota Salatiga sebagai kota Pendidikan dengan makin berkembang - nya dan meningkatnya kegiatan pembangunan pendidikan dan pengajaran mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Demikian pula predikat sebagai kota pendidikan berarti pula sebagai kota pelajar - pemuda - mahasiswa dimana pembinaan generasi muda semakin berkembang dengan baik melalui program - program pendidikan formal dan informal, olah raga dan seni budaya, melalui jalur - jalur pembinaan pemuda seperti : KNPI, BKK, OSIS, Karang Taruna dan Pramuka.

b. Pengembangan dan peningkatan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi perdagangan melalui pembangunan/pemugaran pasar/Pusat Perbelanjaan, Kios - Kios dan penataan/pembinaan pengusaha ekonomi lemah. Demikian pula pembangunan sarana - prasarana ekonomi lainnya seperti : transportasi, perbankan, terminal bis, industri, dan lain - lain telah memberi hasil yang cukup menggembirakan dimana pada sisinya yang lain Kota Salatiga bukan saja merupakan kota pasar transito tetapi dalam perkembangannya telah memungkinkan perannannya sebagai pusat kegiatan ekonomi/perdagangan dan pusat distribusi barang-jasa yang juga meliputi wilayah/masyarakat daerah belakangnya.

c. Pembangunan. .....

c. Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata sejauh ini telah dirintis pembangunan obyek - obyek wisata antara lain :

- Taman Rekreasi Waduk Prambanan Indah Salatiga.
- Kebun Raya Mini.
- Tempat Wisata dan Pemandian Kalitaman.

Disamping itu untuk memanfaatkan posisi kota Salatiga yang berada pada jalur wisata Jawa Tengah telah berkembang dengan pesat pembangunan Hotel/tempat penginapan, Rumah - Rumah Makan dan produksi makanan khas Salatiga yang banyak digemari para wisatawan.

d. Dalam rangka usaha peningkatan pembangunan wilayah/kota telah dirintis :

- Pemecahan Wilayah Kecamatan Salatiga Kota menjadi dua Wilayah Kecamatan dimana sambil menunggu Peraturan Pemerintah, untuk sementara sebagian wilayah Kecamatan Salatiga Kota berstatus Perwakilan Kecamatan yakni : Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga di Sidorejo Lor.
- Penyusunan Rencana Induk Kota.
- Pembuatan Buku A, B, C, dan D (Tata Guna Tanah)
- Penyesuaian batas wilayah Administratif/Pemekaran Kota.

2. Masalah - Masalah Pokok.

Masalah - masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada Repelita - Repelita sebelumnya adalah :

a. Sosial Ekonomi.

- Pembangunan sarana - prasarana ekonomi terutama untuk memperlancar/menampung kegiatan perekonomian rakyat baik intern maupun ekstern khusus kegiatan ekonomi sektor informal.

- Belum adanya...

- Belum adanya kawasan khusus seperti : LIK (Lingkungan Industri Kecil) dan PIK (Pemukiman Industri Kecil) untuk menampung kegiatan industri rumah tangga yang saat ini masih tersebar didaerah pemukiman dan dapat mengganggu lingkungan hidup.
- Masalah ketenagakerjaan terutama kesempatan kerja bagi generasi muda yang sebagian besar berpendidikan cukup baik namun masih berstatus tuna kerja.
- Pengembangan kegiatan pembangunan pariwisata pada umumnya baru pada tahap penelitian/ pembuatan design, sedangkan pelaksanaannya masih tersendat - sendat karena terbatasnya dana dari daerah sendiri.
- Fasilitas untuk pembinaan generasi muda belum memadai.

b. Pembangunan Wilayah/Kota.

- Belum rampungnya Penyusunan Rencana Induk Kota.
- Belum turunnya PP pemecahan wilayah Kecamatan Kota Salatiga.
- Kondisi fisik kota sudah tidak memadai dengan pertumbuhan/perkembangan kota antara lain : jalan - jalan utama, drainase induk, jalan lingkar luar kota, pemukiman padat dan lain - lain.
- Luas Wilayah Administratif yang sudah tidak memadai lagi, baik dari segi administrasi pemerintahan, maupun dari segi teknis perkembangan kota disamping semakin terbatasnya lahan untuk kegiatan pembangunan.

c. Aparatur Pemerintah. ...

c. Aparatur Pemerintah.

- Terbatasnya sarana dan prasarana Aparatur Pemerintahan.
- Terbatasnya Aparat Pemerintahan baik dalam jumlah maupun mutu untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan.

d. Kependudukan.

- Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
- Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.
- Konsentrasi penduduk di pusat kota.

3. Penerapan Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Dan Regional.

Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional maupun Regional Jawa Tengah, sehingga pelaksanaannya merupakan penerapan serta penjabaran lebih lanjut dari Pembangunan Nasional maupun Regional Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Dalam Pelita Daerah Keempat Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dilaksanakan searah, sejalan, dan serasi dengan Pembangunan Nasional maupun Regional Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang merata, memperluas kesempatan kerja dan memecahkan masalah - masalah yang belum sepenuhnya dapat ditangani pada masa lalu serta mengembangkan potensi daerah yang ada berlandaskan kepada Trilogi

Pembangunan. .....

Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan yang berwawasan identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.

B. T U J U A N .

Dalam rangka melaksanakan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Daerah Keempat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan rakyat yang makin merata dan adil.
2. Melanjutkan usaha - usaha pemecahan masalah - masalah pokok yang mendesak dan yang belum terselesaikan pada Repelitada sebelumnya.
3. Meningkatkan dan mendayagunakan potensi - potensi yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata dan Pasar Transito serta menciptakan kondisi kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman (Hatti Beriman).
5. Meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya.

C. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang serta untuk memberikan kepastian kepada seluruh Aparatur Pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan Daerah, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Daerah Tingkat II Keempat adalah :

UMUM. .....